

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

FAKULTAS SYARI'AH IAIN BENGKULU

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Mata Kuliah : Hukum Pidana
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)
Semester / Kode / SKS : IV (empat)
Dosen : Masril, SH, MH

B. Standar Kompetensi :

Mahasiswa memahami tentang Hukum Pidana Indonesia, sehingga mengetahui mana perbuatan yang dapat dipidana terhadap seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan pidana.

C. Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini membahas tentang apa itu yang dikatakan hukum pidana, sejarah hukum pidana Indonesia sebagai hukum positif, dimana berlakunya hukum pidana Indonesia, azas yang terpenting dalam hukum pidana serta gugurnya hak untuk menjalankan pidana.

D. Rencana Pembelajaran :

Minggu Ke ...	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran		Strategi Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Bobot Nilai
		Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan			
1	2	3	4	5	6	7

1	Menjelaskan pengertian hukum pidana	Pengertian Hukum Pidana	a. Pengertian hukum pidana b. Sejarah Hukum Pidana Indonesia (KUHP)	*orientasi *Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	1. Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian hukum pidana 2. Mahasiswa mengetahui asal usul tentang keberadaan hukum pidana kita 3. Mahasiswa mengetahui bahwa hukum pidana kita merupakan hukum positif	
2	Menjelaskan asas nullum delictum	Asas Nullum Delictum	a. Asas Legalitas b. Undang-undang tidak berlaku surut	*Orientasi *Ceramah *Diskusi *Tanya Jawab *Penyimpulan	4. Mahasiswa bisa menjelaskan tentang apa yang merupakan asas legalitas 5. Mahasiswa bisa memahami ketentuan yang berlaku bila terjadi pelanggaran undang-undang terhadap pidana	
3	Menjelaskan pentingnya penafsiran dalam hukum pidana Indonesia	Penafsiran dalam hukum pidana	a. Perlunya penafsiran dalam hukum pidana b. macam-macam penafsiran dalam pidana c. Penafsiran yang tidak dibolehkan dalam hukum pidana	*Ceramah *Diskusi *Tanya Jawab *Penyimpulan	6. Mahasiswa mengerti dengan apa yang dimaksud dalam hukum pidana 7. Mahasiswa mengerti tentang perkembangan hukum yang tidak seirama dengan perkembangan manusia 8. Mahasiswa memahami	

4	Menjelaskan pengertian norma dan sanksi dan perumusagn dalam KUHP	Norma dan Sanksi	a. Pengertian Norma b. Pengertian Sanksi	*Ceramah *Diskusi *Tanya Jawab *Penyimpulan	tentang perlunya penafsiran 9. Mahasiswa memahami tentang arti norma dan sanksi 10. Mahasiswa mengerti dalam penyusunan undang-undang pidana dirumuskan dengan mempergunakan norma dan sanksi	
5	Menjelaskan hubungan kausal dalam hukum pidana	Hubungan Kausal dalam hukum Pidana	a. Pengertian hubungan kausal dalam hukum pidana b. Teori-teori kausalitet dalam hukum pidana c. Sampai dimana jauh hubungan kausal yang dipakai dalam hukum pidana Indonesia	*Ceramah *Diskusi *Tanya Jawab *Penyimpulan	11. Mahasiswa memahami tentang hubungan kausalitet dalam hukum pidana 12. Mahasiswa mengerti macam-macam teori kausalitet dalam hukum pidana yang dikemukakan para ahli 13. Mahasiswa mengerti hubungan kausalitet yang dipakai dalam hukum pidana	
6	Menjelaskan sistematika KUHP dan hubungan dengan tindak pidana lainnya	Sistematika Hukum Pidana Indonesia (KUHP)	a. Buku I (ketentuan umum) b. Buku II (Kejahatan) c. Buku III (pelanggaran)	*Orientasi *Diskusi *Tanya Jawab *Penyimpulan	14. Mahasiswa mengerti isi buku I KUHP 15. Mahasiswa mengerti hubungan buku I dengan Buku II dan III	

				16. Mahasiswa mengerti hubungan buku I KUHP dengan tindak pidana lainnya yang diatur diluar KUHP	40
Ujian Tengah Semester (UTS)					
7	Menjelaskan dimana berlakunya dan untuk siapa Hukum Pidana Indonesia	Batas berlakunya hukum pidana Indonesia	a. Batas berlaku hukum pidana menurut waktu (tempus delikti) b. Batas berlaku menurut tempat (Lokus Delikti)	*Orientasi *Diskusi *Evaluasi *Penyimpulan	17. Mahasiswa mengerti bahwa berlakunya hukum pidana kita ada batasnya (demi kepastian hukum) 18. Mahasiswa mengerti dengan asas nasional aktif hukum pidana 19. Mahasiswa mengerti dengan asas nasional pasif hukum pidana 20. Mahasiswa mengerti dengan asas universal hukum pidana 21. Mahasiswa mengerti dengan perjanjian Internasional dengan kekebalan pidana
8 dan 9	Menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana tidak seluruhnya dapat dipidana	Alasan Menghapuskan pidana	a. Pembelaan terpaksa b. Tugas Negara c. Kemampuan untuk bertanggung jawab	*Orientasi *Diskusi *Penyimpulan	22. Mahasiswa mengerti bahwa dalam hukum pidana Indonesia tidak semua pelaku tindak pidana dapat dihukum

10	Menjelaskan bahwa mencoba untuk melakukan tindak pidana dapat dihindari	Percobaan Melakukan tindak pidana (Pusing)	Arti Percobaan Melakukan tindak pidana	*Orientasi *Penyimpulan	23. Mahasiswa memahami dalam hukum pidana Indonesia ada percobaan yang dapat dihindari dan percobaan yang tidak dihindari 24. Mahasiswa mengerti dengan ancaman maksimal melakukan percobaan melakukan tindak pidana	
11	Menjelaskan tentang posisi terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama	Penyertaan dalam tindak pidana (Delneming)	a. Doen Pleger b. Medelpleger c. Pleger d. Uiloker	*Orientasi *Diskusi *Penyimpulan	25. Mahasiswa mengerti tentang Pleger. Doen Pleger, Medel Pleger dan uiloker 26. Mahasiswa mengerti sampai dimana pertanggungjawaban masing-masing pelaku	
12 dan 13	Menjelaskan bila seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan ancaman pidana yang diterapkan	Pembarengan (samenlop) dan Residifs	a. Emdaad Samenloop b. Merdaad samanloop c. Voortegesidheid samenloop d. Residif e. Residifs	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	27. Mahasiswa mengerti dan memahami tentang istilah endad samenloop, meerdaad samenloop, voortegesheid samenloop, residif dan residifs. 28. Mahasiswa bisa membedakan satu sama lainnya terhadap istilah	

14	Menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana ada masa gugurnya untuk menjalankan tindak pidana	Gugurnya hak untuk menjalankan pidana	Terhadap tindak pidana tertentu adanya gugur untuk menjalankan pidana karena liwat waktu	*Riviu *Curah pendapat *Penyimpulan	diatas 29. Mahasiswa mengerti terhadap ancaman pidana terhadap hal tersebut 30. Mahasiswa mengerti terhadap tindak pidana yang gugur dalam menjalankan pidana 31. Mahasiswa mengerti terhadap tindak pidana mati tidak ada istilah gugur menjalankan pidana	
15	Menjelaskan bahwa ada tindak pidana yang tidak bisa lansung untuk diterapkan, kecuali adanya pengaduan	Delik aduan dalam tindak pidana	a. Laporan b. Pengaduan	*Riviu *Diskusi *Curah pendapat *Penyimpulan	32.. Mahasiswa mengerti siapa yang mengadakan laporan dan siapa yang mengadakan pengaduan 33. Mahasiswa mengerti perbedaan laporan dan pengaduan 34. Mahasiswa mengerti ketentuan dalam KUHP yang melakukan pengaduan	
16	Menjelaskan bahwa disamping hukum pidana umum	Tindak pidana Khusus atau tindak pidana lain diluar	a. Tindak Pidana Korupsi b. Tindak pidana Narkotika	*Reviw *Diskusi *Curah Pendapat	35. Mahasiswa mengerti dengan macam-macam tindak pidana tersebut.	

(KUHP) juga ada hukum pidana khusus (diluar KUHP)	KUHP	c. Tindak pidana senjata api d. Tindak pidana Perjudiane.dll	*Penyimpulan	36. bila tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, maka bagi pelaku dipertakukan tindak pidana khusus 37 mahasiswa mengerti besar ancaman tindak pidana tersebut melebihi ancaman dalam KUHP	60
Ujian Akhir Semeste (UAS)					

F. Penilaian

1. Jenis Penilaian : Proses dan Hasil

Instrumen yang dinilai:

- a. Partisipasi
 - i. Kehadiran (daftar hadir)
 - ii. Aktifitas (RubrikLembar Obsevasi)
 - iii. Perilaku (Rubrik Lembar Observasi)
- b. Tugas
 - i. Makalah (Lembar Penilaian)
 - ii. Diskusi (Lembar Observasi)
 - iii. Presentasi (Lembar penilaian)
- c. UTS (Soal/Tes)
- d. UAS (Soal/tes)

2. Kriteria Penilaian

No	Aspek	Bobot
1	Partisipasi (Kehadiran, aktivitas, Prilaku)	10%
2	Tugas (makalah, diskusi, presentasi, produk perkuliahan lainnya)	20%
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	30%
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	40%
Total		100%

G. Referensi

- CST.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Cetakan ketujuh 1986
- E. Utrecht, Rangkaian Kuliah Sari Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas Surabaya 1994
- Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum m Badan Penerbit Iblam 2006
- Ishag, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta 2009
- J. Sahetapy, Kriminologi Suatu Pengantar (terjemahan), PT. Aditya Bakti Bandung 1992
- A. Ridwan Halim, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Chalilia Indonesia Jakarta 1982
- Mulyatno, Asas=Asas Hukum Pidana. PT. Bina Aksara Jakarta 1987
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Chalilia Indonesia Yogyakarta 1985
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Poletca Bogor

-. Dan hukum pidana lainnya yang jelas penerbit dan pengarang

Mengetahui

Ketua Program Studi

Bengkulu, Maret 2019

Dosen

Ade Kosasi, SH, MH

..

Masril, SH, MH

NIP. 198203182010011012

NIP. 195906261994031001